



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 31 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 31

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 527 TAHUN 1992

T E N T A N G

**BANTUAN BIAYAPENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR,
KURSUS/PENATARAN/LATIHAN YANG DITUNJUK OLEH
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan dan latihan Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial dalam rangka keberhasilan pelaksanaan tugas, disamping sebagai sarana pembentukan dan pembinaan sikap disiplin dan mental, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab serta keteladanan aparatur sebagai abdi negara dan abdi masyarakat;
 - b. bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 September 1990 Nomor 424 Tahun 1990 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Kursus/Penataran/ Latihan yang ditunjuk oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, sudah tidak sesuai dengan keadaan serta perkembangan harga-harga dewasa ini;
 - c. bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan-ketentuan bantuan biaya pendidikan tugas belajar, kursus/penataran/ latihan;
 - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang

mengikuti pendidikan, tugas belajar, kursus/penataran/latihan yang ditunjuk oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR, KURSUS/PENATARAN/LATIHAN YANG DITUNJUK OLEH PEMERINTAH PRO-PINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Pegawai yang mengikuti pendidikan tugas belajar, kursus/penataran/latihan dalam Keputusan ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan tugas belajar, kursus/penataran/latihan dan yang sejenis oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

- (1) Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan tugas belajar, diberikan bantuan biaya pendidikan berupa uang bulanan atau uang saku, biaya buku/diktat, biayariset/praktek/KKN dan biaya penyusunan skripsi.
- (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan tugas belajar dibagi dalam :
 - a. pendidikan tugas belajar yang tidak ditanggung asrama dan makan;
 - b. pendidikan tugas belajar yang ditanggung asrama dan makan.
- (3) Peserta yang tidak ditanggung asrama dan makan diberikan uang bulanan disamping biaya lainnya sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (4) Peserta yang ditanggung asrama dan makan diberikan uang saku disamping biaya lainnya sebagaimana diatur pada ayat (1).
- (5) Besarnya bantuan biaya pendidikan tersebut pada ayat (1), sebagai tercantum pada lampiran I Keputusan ini.

Pasal 3

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan tugas belajar, pada saat pem-berangkatan dan kembali diberikan biaya transport ditambah biaya akomodasi Rp. 200.000,-

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus/penataran/latihan dan yang sejenis dibagi dalam :
 - a. kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan diluar Daerah Bali yang tidak ditanggung asrama dan makan;
 - b. kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan di luar Daerah Bali yang ditanggung asrama dan makan;
 - c. kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan di Daerah Bali.
- (2) Bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus/penataran/latihan dan yang sejenis berupa uang harian atau bulanan, biaya angkutari setempat, biaya penginapan, biaya buku/diktat, biaya riset/praktek/kuliah kerja/PKL, dan biaya

penyusunan kertas kerja.

- (3) Kepada peserta kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang lama pendidikannya kurang dari satu bulan tetapi lebih dari 14 hari dihitung satu bulan.
- (4) Kepada peserta kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang lama pendidikannya kurang dari 14 (empat belas) hari diberikan uang harian dan biaya angkutan setempat.
- (5) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus/penataran/ latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan diluar Daerah Bali untuk lama pendidikan lebih dari 14 (empat belas) hari sebagai tercantum pada lampiran II Keputusan ini.
- (6) Besarnya bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti kursus/penataran/ latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan diluar Daerah Bali untuk lama kurang dari 15 (lima belas) hari sebagai tercantum pada lampiran III Keputusan ini.
- (7) Besarnya bantuan kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan di Daerah Bali sebagai tercantum pada lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 5

Kepada peserta kursus/penataran/latihan dan yang sejenis yang diselenggarakan di luar Daerah Bali disamping diberikan bantuan biaya sebagai tersebut pada pasal 4 ayat (2) diberikan pula biaya transport pulang pergi.

Pasal 6

Keputusan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan di Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 September 1990 Nomor 424 Tahun 1990 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mengikuti Pendidikan Tugas Belajar, Kursus/Penataran/Latihan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 1 September 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Badan Pendidikan dan Latihan Pegawai) di Jakarta.

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 31 Tanggal : 12 Januari 1993
Seri : D Nomor : 31

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857

